



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kelima aturan tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik

dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025. Pada LkjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan, hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan Program/ kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2025.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Kami berusaha dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, kami berharap penyajian

Laporan Kinerja ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan

Trenggalek, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Trenggalek



AGUS DWI KARYANTO, S.STP, M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19811110 200012 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomo 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap perangkat Daerah / Instansi wajib mengintegrasikan dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan Evaluasi

Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, untuk Tahun 2025 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek yang menangani Pengolah data dan pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91	91,08	100,04

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
	efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,65	98,85	100
2.	Meningkatnya efektivitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang meningkatkan Status IDM nya	31,25	31,75	100,60
		Persentase Desa yang melaksanakan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang-an	100	100	100
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kerjasama antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	Persentase Desa yang Melakukan Perjanjian Kerjasama	20,39	20,39	100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	47,35	47,36	100,02

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	4
1.3 Isu-Isu Strategis	19
1.4 Landasan Hukum	36
1.5 Sistematika Penulisan	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	40
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	40
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	45
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	47
2.4 Rencana Kerja dan Anggarah Tahun 2025	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
2.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	45
2.2 Analisis Capaian Kinerja	58
2.3 Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP.....	78
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 -----	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Tahun 2025 -----	7
Tabel 1.3	Barang yang dikelola Dinas PMD tahun 2025 -----	7
Tabel 1.4	Program prioritas Pembangunan Raket Desa -----	33
Tabel 1.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas Pembangunan-----	34
Tabel 2.1	Matrik Perencanaan Kinerja -----	41
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Tahun 2025 -----	46
Tabel 2.3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 -----	48
Tabel 2.4	Rencana Kerja Anggaran tahun 2025-----	49
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 -----	52
Tabel 3.1.1	Data Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Tahun 2025-----	56
Tabel 3.2	Analisa Capaian Kinerja -----	58
Tabel 3.2.1.1	Perbandingan Target Realisasi Sasaran I Indikator 1 tahun 2025.	59
Tabel 3.2.1.1.1	Perbandingan Status Desa dengan kabupaten pacitan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 -----	60
Tabel 3.2.1.2	Perbandingan Target Realisasi Sasaran I Indikator 2 tahun 2025.	61
Tabel 3.2.2.1	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 2 Indikator 1 tahun 2025.	63
Tabel 3.2.3.1	Perbandingan Target Realisasi Sasaran 3 Indikator 1 tahun 2025	65
Tabel 3.3	Analisa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan tahun 2025-----	67
Tabel 3.3.1	Langkah Perbaikan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Tahun 2025 -----	68
Tabel 3.4	Realisasi anggaran tahun 2025 -----	73
Tabel 3.5	Perbandingan capaian kinerja dengan anggaran tahun 2025 ----	75
Tabel.3.6	Perbandingan capaian kinerja dengan anggaran sasaran tahun 2025 -----	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Oraganisasi Dinas PMD -----	18
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang baik, setiap Perangkat Daerah dituntut agar selalu menunjukkan kinerja terbaik dan melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penggunaan seluruh sumber daya dan sumber dana pembangunan yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dengan jalan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis masing-masing unit kerja.

Dengan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu Rencana Strategis dalam bentuk Laporan Kinerja. Pelaporan yang merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen yaitu fase terakhir untuk dijadikan alat dalam mengevaluasi diri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Laporan Kinerja yang disusun merupakan media dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis secara memadai terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 berisi tentang gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam perjalanannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah mengalami beberapa kali pemutakhiran, terakhir ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Selanjutnya Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam ketentuan tersebut telah diakomodir dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara berkesinambungan sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; dan
3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

Berbagai upaya telah dikerahkan untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, yaitu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada baik sumber daya aparatur, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan memegang peranan penting tanpa mengesampingkan peran dari dua sumber daya lainnya. Sumber daya keuangan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun

2024 dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

1.2 Gambaran Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 39 orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 25 orang dan PPPK sebanyak 14 orang sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trengga tahun 2025 berjumlah 25 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	0	Orang
2	Golongan II	2	Orang
3	Golongan III	17	Orang
4	Golongan IV	6	Orang
	Jumlah Total	25	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	4	Orang
2	Sarjana	13	Orang
3	Diploma (D-III)	1	Orang
4	Diploma (D-IV)	1	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	6	Orang
6	SLTP/SMP	0	Orang
7	SD	0	Orang
	Jumlah Total	25	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	5	Orang
2	Fungsional	5	Orang
3	Teknis		Orang
4	Diklat Dasar Pol PP		Orang
	Jumlah Total	10	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki - Laki	16	Orang
2	Perempuan	9	Orang
	Jumlah Total	25	Orang

Sumber : Kepegawaian DPMD Desember 2025

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki – laki sebanyak 16 orang, dan perempuan sebanyak 9 orang, sedangkan untuk PPPK laki-laki sebanyak 6 orang, dan perempuan sebanyak 8 orang

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	16	9	25
2	PPPK	6	8	14

Sumber : Kepegawaian DPMD Desember Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Gedung	2
2	Mobil	3
3	Sepeda Motor	32
4.	Meja	51
5.	Kursi	126
6.	Laptop / Komputer	27

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
7.	Printer	44
8.	Scanner	1
9.	LCD Proyektor	3
10	AC	14
11	Lemari/Filling Kabinet / Rak Arsip	40
12	Meja Kursi Tamu	5
13	Podium	1
14	Fingerprint	1
15	Kamera CCTV	-
16	Televisi	4
17	Showchase	1
18	Dispenser	1
19	Soundsystem	2
20	Microphone	3
21	Penghancur kertas	2
22	Brankas	1
	Jumlah Total	362

Sumber : Pengelola Barang DPMD 2025

Dari jumlah sarana dan prasarana yang ada dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek masih banyak yang dalam kondisi kurang baik tetapi masih tetap digunakan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sehingga memanfaatkan

yang sudah ada. Untuk pengadaan dilakukan secara bertahap untuk mencukupi kekurangan yang dibutuhkan.

1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud memiliki Tugas Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Teknis bidang Urusan Pemerintahan;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan Standart Operasioanl Prosedur ;
- k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara Periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penataan dan Kerjasama desa;
- d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat;

- f. Kelompok jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

Adapun Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas ;
- d. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

- e. Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan Dinas ;
- f. Melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian
- h. Urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- i. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua pihak baik pelayanan ke dalam maupun keluar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan penyusunan pelaporan dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kebijakan Operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum kepala dinas dan rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja;
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan Pemerintah Daerah, Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum,

Penyediaan Urusan Penunjang, Pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan unit kerja lain;

- d. Mengkoordinasi penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas dibantu oleh :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. Menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan dinas serta mendokumentasikan berita;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan

ketatalaksanaan serta Kepegawaian Dinas;

- g. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian dinas;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian Keuangan , Perencanaan dan Pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan sub bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian Keuangan , Perencanaan dan Pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dinas;
- e. Menyusun bahan perencanaan dan pelaporan dinas;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja bidang penataan dan kerjasama desa berdasarkan kebijakan umum kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. Merumuskan kebijakan dibidang penataan dan kerjasama desa;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penataan dan kerjasama desa;
- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penataan dan kerjasama desa;
- e. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dalam daerah;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan kerjasama desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang administrasi pemerintahan desa mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja bidang administrasi pemerintahan desa sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;

- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang administrasi pemerintahan desa;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang administrasi pemerintahan desa;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang administrasi pemerintahan desa;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang administrasi pemerintahan desa; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat lembaga ekonomi desa dan masyarakat hukum adat;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat masyarakat hukum adat;

- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga ekonomi desa masyarakat hukum adat;
- e. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama;
- f. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat , masyarakat hukumn adat: dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tata Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

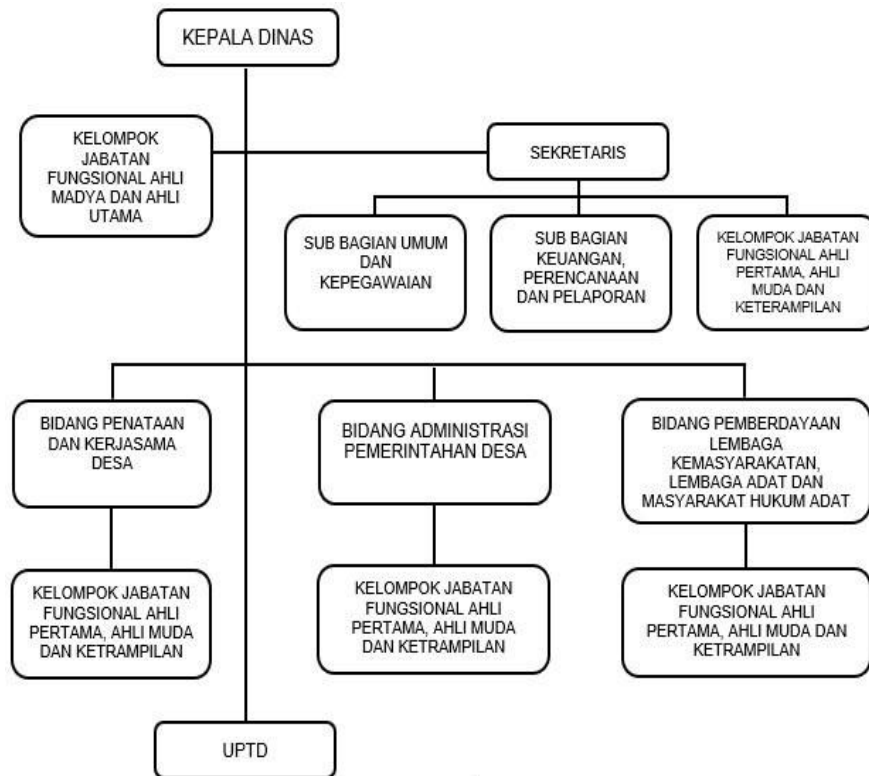
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai beikrut : :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok jabatan fungsional ahli madya dan ahli utama bertanggung jawab kepada kepala Dinas
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda dan keterampilan pada sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris.

- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda dan keterampilan pada bidang bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- f. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1.3 Isu – Isu Strategis

1.3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai berlaku efektif sejak Tahun 2015. Sepanjang Tahun 2014 adalah masa transisi bagi masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyiapkan segala perangkat pelaksana teknis alam mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa tersebut. Yang seharusnya disiapkan oleh daerah dalam menyongsong implementasi Undang-Undang tentang Desa antara lain :

a. Pertama :

Konsep Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa. Asas kemandirian dan subsidiaritas yang menjadi roh UU tentang

Desa akan menempatkan sektor ekonomi sebagai pondasi pembangunan masyarakat desa. Ekonomi desa akan menjadi poros utama pembangunan masyarakat bangsa di masa depan. Desa akan bermetamorfosis dari sekedar entitas ekonomi yang tergantung kepada daerah menjadi poros ekonomi negara. Problematika ekonomi masyarakat perkotaan berikut problem klasik turunannya akan mengurai seiring dengan kebangkitan ekonomi desa. Desain pembangunan ekonomi desa melalui pemetaan potensi desa ini akan menjadi acuan masyarakat agar usaha yang dicanangkan benar-benar berakar dan mempunyai orientasi ekonomi yang berkelanjutan (economic sustainability) sehingga kebangkitan ekonomi masyarakat pedesaan dapat mengembalikan fungsi desa sebagai gantungan hidup dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat.

b. Kedua :

Proteksi terhadap kebijakan lokal. Selain sektor ekonomi, UU tentang desa juga memberikan efek perubahan terhadap aspek sosial politik. Dari sisi politik misalnya, digelontorkannya ADD antara 800 juta- 1,4 milyar per-Desa akan memancing tingginya partisipasi politik masyarakat. Selain itu, pembaharuan periodisasi jabatan, mekanisme penyaringan kepemimpinan dan perluasan kesempatan dalam berkompetisi memberikan ruang politik yang cukup besar. Ditambah dengan jaminan ditanggungnya biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan menambah angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terbukanya ruang politik tersebut akan mengakibatkan munculnya disparitas politik dan akhirnya mengarah pada disharmoni sosial.

c. Ketiga :

Peningkatan Kualitas SDM. Ditengah-tengah perubahan besar yang akan terjadi di tingkat desa, maka keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Sektor pemerintahan desa, ekonomi, pembangunan maupun sektor pemberdayaan akan membutuhkan injeksi SDM yang berkualitas. Maka dari itu diperlukan akselerasi peningkatan kualitas SDM ditingkatan desa.

d. Keempat :

Penyiapan Regulasi. Dengan diberlakukannya UU tentang Desa, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah ialah menyiapkan aturan teknis baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang Desa sebagai tindak lanjut/amanat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan pelaksanaannya. Keberadaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu *pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan* sebagaimana tersebut pada Pasal 78 ayat (1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, sinergitas dapat diwujudkan dengan upaya mendorong pembangunan desa. Pemerintah desa akan menjadi ujung tombak perwujudan pembangunan desa, dengan prasyarat tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber

daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Penekanan pada pengembangan agroindustri, kegiatan padat karya termasuk dalam penyediaan infrastruktur perdesaan, peningkatan akses informasi termasuk terkait tata niaga komoditas unggulan, pengelolaan lembaga keuangan tingkat desa, perluasan tempat kerja dan penguasaan teknologi tepat guna. Hal-hal ini akan diarahkan untuk tergalinya potensi modal sosial dan modal sumber daya manusia perdesaan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Selama ini penyusunan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang baru telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan efektif berlaku pada Tahun 2017. Banyaknya Perda maupun Perbup yang akan dilahirkan tentunya harus berlandaskan visi pembangunan ekonomi, sosial dan politik daerah, serta menghindari terjadinya benturan aturan (conflict of rule).

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan beberapa permasalahan pokok yang harus dihadapi dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

- 1) Masih kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Belum optimalnya up-dating, pemanfaatan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan;
- 3) Belum maksimalnya pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan aset desa, potensi desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 5) Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan di desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 6) Masih terdapatnya desa yang kurang tertib dalam pengelolaan keuangan desa dan Aset desa;
- 7) Belum optimalnya up-dating data dan informasi desa melalui Sistem Informasi Desa (SID);
- 8) Belum optimalnya gotong-royong masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Pemerintah Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- 9) Belum optimalnya pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) oleh pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi desa;
- 10) Belum semua BUMDesa berbadan hukum, memiliki NIB dan usaha sektor riil.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek pada target indikator kinerja sasaran yang lalu, menunjukkan bahwa penentuan target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Permasalahan utama yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, sinergitas dan koordinasi yang belum optimal, up-dating data base yang masih terbatas, lembaga usaha ekonomi yang belum berkembang, tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah serta pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan Teknologi Tepat Guna yang belum optimal.

1.3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Adapun *Visi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026* adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

Visi di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Penjelasan pokok- pokok visi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. **MAJU** adalah Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional, mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi
- b. **EKONOMI INKLUSIF** adalah Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
- c. **SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF** adalah SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong.
- d. **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)** adalah Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara

berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi yang telah diuraikan, maka disusun Misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Berdasarkan pokok-pokok makna dalam Visi maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan 4 (empat) ***Misi Tahun 2021–2026*** sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar); dan
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum dan diwujudkan melalui sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, pembangunan Tahap Keempat di Kabupaten Trenggalek (Tahun 2020-2024) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri tersebut pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Dalam pelaksanaannya melalui agenda yang meliputi :

1. Peningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
2. Peningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar;
3. Peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, eco farming pasca

panen produk sumberdaya pertanian;

4. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
7. Peningkatkan pelayanan prima;
8. Peningkatan efektifitas penanggulangan bencana; dan
9. Penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah sebagai berikut :

❖ **MISI 1**

Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren

➤ **Tujuan**

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif

Sasaran

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan; dan
- b. Meningkatnya Investasi daerah

2. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

Sasaran

- a. Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan dan kerentanan sosial
- b. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

❖ **MISI 2**

Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa.

➤ **Tujuan**

1. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kolaborasi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Hidup Masa Depan (Keberlanjutan)

Sasaran

Meningkatnya daya saing wisata

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa

Sasaran

Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan Masyarakat.

❖ **MISI 3**

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

➤ **Tujuan**

1. Mengembangkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data

Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas Sistem Manajemen ASN;
 - b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan;
 - c. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat; dan
 - d. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Sasaran

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan; dan
 - b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan
3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran

Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

❖ MISI 4

Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan BerwawasanLingkungan

> Tujuan

Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup

Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas layanan infrastuktur;
- b. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang dikolaborasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek mengakomodasi dan mengimplesikan :

- a. ***misi kedua*** RPJMD yang tujuan “***Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa***” dengan sasaran “***Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat***”
- b. ***misi ketiga*** RPJMD dengan tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data dengan sasaran “***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan.***”

Selain misi kedua dan misi ketiga pada RPJMD

tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengadopsi dan mewujudkan program prioritas pembangunan daerah, yaitu :

❖ **Program Prioritas I**

Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar.

❖ **Program Prioritas II**

Belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang terdiri dari :

1. Roket Ekonomi;
2. Roket Pariwisata;
3. Roket Desa;
4. Roket SDM Kreatif; dan
5. Roket Infrastruktur

Fokus utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung program prioritas pada RPJMD Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan belanja pemenuhan Visi dan Misi kepala Daerah pada ROKET DESA yang bertujuan meningkatkan pembangunan perdesaan (membangun desa) serta mendorong desa untuk melakukan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan dana desa.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa antara lain :

1. Meningkatkan budaya inovasi desa melalui penyelenggaraan even/festival;
2. Pengembangan BUMDesa / BUMDesMa sebagai lembaga keuangan, pemasaran produk unggulan desa dan pelayanan Publik;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis TIK;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah desa;
5. Percepatan desa digital untuk mendukung perekonomian desa dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa;
7. Memberikan dukungan anggaran berupa bantuan keuangan khusus desa; dan
8. Fasilitasi kerjasama antar desa/ kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Adapun upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian desa baik dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi bertumpu pada 3 (tiga) hal yaitu inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan juga tata kelola desa. Pemerintah daerah mendorong budaya inovasi di desa melalui penyelenggaraan festival untuk merancang kreatifitas masyarakat desa diantaranya Soetran Award, Adipura Desa dan Lomba Desa. Selain itu juga didesain program quick win pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, anak, kelompok marginal, kelompok rentan melalui SEPEDA KEREN dan Patriot Desa. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga terus mendorong terbentuknya Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa melalui BUMDes atau BUMDESMA. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi trigger bagi pertumbuhan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki seperti pariwisata, pertanian, perikanan atau keunikan sosial budaya. Tata kelola pemerintah desa juga perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu mengoptimalkan dana desa untuk kemajuan masyarakat desa.

Roket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tatakelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD. Adapun matriks hubungan antara program icon dengan program pembangunan daerah yang akan diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4
Program Prioritas Pembangunan Roket Desa
yang diakomodir
Dinas PMD

Pilar	Program ICON	Program Pembangunan Daerah
<i>Governance</i>	✓ Perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan akuntabel; ✓ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; ✓ Pemanfaatan SID untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Program administrasi pemerintahan desa
<i>Village Innovation</i>	✓ Lomba Desa ✓ Lomba Desa lainnya	➤ Program administrasi pemerintahan desa ➤ Program Penataan Desa
<i>Economic Development</i>	✓ Klinik BUMDesa/BUMDESMA	➤ Program administrasi pemerintahan desa ➤ Program Peningkatan Kerjasama Desa

Telaahan terhadap salah satu program icon “ROKET DESA” dengan program pembangunan daerah yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah

terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

VISI : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”
MISI 2 : Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM ICON : ROKET DESA
TUJUAN PD : Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
SASARAN PERANGKAT DAERAH 1. Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa melalui kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga 3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan

Program Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
- Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa	Belum optimal nya Sinkronisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat antara Pemerintah daerah dan pemerintah desa	- Rendahnya Tingkat kesadaran pemerintah desa dalam update data evaluasi perkembangan desa dan administrasi desa - Banyaknya aturan dan aplikasi terkait sistem informasi desa yang terus berkembang dan berubah-ubah membuat SDM di pemerintahan desa menjadi bingung, ditambah lagi, kapasitas	- Melakukan pendampingan secara bertahap dan intensif kepada desa dalam mengupdate informasi perkembangan desa dan administrasi desa khususnya yang berbasis web/IT - Sesuai amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam

Program Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		SDM juga terbatas. ➤ Belum terintegrasi nya perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan Tingkat kabupaten ➤ Pemerintah desa sudah entri dan update data desa belum selesai website terkena retas, sehingga pemerintah desa melakukan entry data ulang	Pasal 113, perlu melakukan peningkatan kapasitas (seperti bimbingan, supervise, konsultasi serta pendidikan dan pelatihan) bagi penyelenggara pemerintahan desa ➤ Adanya regulasi yang jelas terkait perencanaan pembangunan desa
• Program Peningkatan Kerja sama Desa	Belum optimal nya fasilitasi dan pendampingan pemerintah daerah terhadap kerja sama desa	➤ Masih banyaknya desa yang belum paham aturan dan mekanisme kerja sama ➤ Peran BUMDES/ BUMDESMA belum optimal dalam kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. ➤ Lemahnya pemasaran produk perdesaan, sehingga potensi local desa kurang bisa bersaing di pasaran. ➤ Aturan/kebijakan tentang Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) di Tingkat Kabupaten belum ada, se	➤ Pendampingan dan fasilitasi kerja sama dari Pemerintah Kabupaten ➤ Adanya regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan BUMDES/ BUMDESMA. ➤ Adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha, bantuan modal/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan ➤ Mengoordinasikan percepatan penyusunan dan pembahasan aturan/kebijakan tentang LKD dan segera menyos

Program Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		hingga payung hukum pelaksanaan pelebagaan dan operasional LKD belum jelas.	sialisasikan kepada pemerintah desa.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum adalah peraturan baku yang menjadi dasar atau titik tolak dalam melaksanakan suatu kegiatan. Landasan hukum dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, dan lain-lain. Adapun landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengarusutamaan Gender;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025;
- 13) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 14) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2021- 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini untuk mewujudkan Visi Renstra Kabupaten Trenggalek yakni :

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU
MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA
KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”***

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek mendukung pada Misi ke 2 , yaitu :

“Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa”

dengan sasaran yaitu :

“Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat”

Penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tersebut, dituangkan dalam Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025 dan Satuan	
Tujuan : Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat					Jumlah Desa Mandiri	30 Desa	
					Capaian target SDG's Desa	475	
	Sasaran : Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat				Persentase Desa yang meningkat status IDM nya	19,74	
					Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152	
		PROGRAM PENATAAN DESA			Persentase peningkatan status IDM Desa Mandiri	19,74 %	
			Penyelenggaraan Penataan Desa			Jumlah Desa yang meningkat status IDM nya menjadi Desa Mandiri	5 Desa
				Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	
				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	152 Desa	
Tujuan : Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat					Persentase desa yang melakukan Perjanjian Kerjasama	11,84	

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
		Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga		Persentase desa yang melakukan Perjanjian Kerjasama	11,84
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	11,84 %
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	jumlah fasilitasi perjanjian kerjasama desa yang dilaksanakan	18 Kali
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100 %
Tujuan : Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat				Persentase desa yang tertib administrasi	100 %
		Sasaran : Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat		Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang tertib administrasi	100 %
			Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan	152

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
				pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	
			Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	456 orang
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Dokumen
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	152 Orang
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	7 Desa

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025 dan Satuan
				Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen
Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa					Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	45,35
Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan Lembaga masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan					Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	75 %
PROGRAM PEMBER DAYA AN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	75 %
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 Lembaga
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga
				Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2025 dan Satuan
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 Laporan
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 beserta perubahannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Atas dasar tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek menetapkan 6 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari 4 (empat) indikator sasaran strategis, sesuai pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi
1.	Meningkatnya Efektifitas tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang meningkat status IDM nya	Desa Persen	$\frac{\sum \text{Desa mandiri tahun } n}{\sum \text{Desa Maju tahun } n-1} \times 100\%$
		Persentase desa yang melaksanakan Manajemen penyelenggaraan Pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan	Desa	$\frac{\sum \text{desa melaksanakan Manajemen penyelenggaraan Pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan}}{\sum \text{Desa se-Kabupaten Trenggalek}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Desa melalui kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama	Desa	$\frac{\sum \text{desa yang melakukan perjanjian kerjasama}}{\sum \text{desa se-kabupaten Trenggalek}} \times 100\%$
3	Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat dan Usaha ekonomi masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga masyarakat dan Usaha ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif	Lembaga	$(\frac{\sum \text{Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif}}{\sum \text{Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang terdata}}) \times 100\%$
4.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai	91 (AA)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98,95

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami satu kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan Juni 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Adanya perubahan target dari indikator kinerja perangkat daerah lebih tinggi dari sebelumnya. (penentuan Target pada Perjanjian Kinerja tidak lagi mengacu kepada dokumen perencanaan/Renstra, tetapi mengacu kepada capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai arahan dari Kementerian PANRB, karena terget pada tahun 2025 menurut Renstra sudah tercapai pada tahun 2023)
- b. Adanya perubahan pagu anggaran yang mendukung dari pemenuhan perubahan target kinerja tersebut.

Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien	1.	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91	91
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,95	98,95
2.	Meningkatnya efektifitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Persentase Desa yang meningkat Status IDM nya	25 %	31,25 %
		2	Persentase Desa yang melaksanakan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundangan	100%	100 %
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kerjasama antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	1	Persentase Desa yang Melakukan Perjanjian Kerjasama	20,39 %	20,39 %
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien	1.	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	45,35 %	47,35 %

Perjanjian Kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini.

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.628.447.359,02	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.862.900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.832.805.941	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.485.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.780.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.070.544	
Pengadaan Barang Milik Daerah	34.730.210	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.150.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.464.764,02	
PROGRAM PENATAAN DESA	139.320.000	
Penyelenggaraan Penataan Desa	139.320.000	✓
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	50.000.000	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	50.000.000	✓
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.957.780.273,98	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.957.780.273,98	✓
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	627.290.540	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	627.290.540	✓

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
JUMLAH	10.402.838.173	

Selain yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga ikut mendukung Visi Bupati Terpilih

- a. Kegiatan mendukung net zero carbon menuju kota dan permukiman berkelanjutan dengan cara:
 1. Menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* untuk mengurangi emisi metana dari TPA.
 2. Rehabilitasi Lahan kritis sebagai strategi menyerap karbon (*carbon blue*) serta pengurangan resiko bencana alam kedepannya (mitigasi Bencana).
 3. Penanaman penghijauan di lingkungan tempat kerja.
- b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pendekatan atau strategi yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, guna memastikan keadilan dan kesetaraan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.
 - **Implementasinya** : Menggunakan alat analisis gender untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang peka terhadap kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki.
 - **Tujuan:** Mengatasi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 beserta perubahannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Atas dasar tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek menetapkan 6 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diambil dari 4 (empat) indikator sasaran strategis.

Pengukuran kinerja sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran berdasarkan penetapan kinerja yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan informasi pertama yang bisa diketahui terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah. Adapun 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, yaitu :

1. Jumlah Desa Mandiri;
2. Capaian Target SDGs Desa;
3. Prosentase Desa yang meningkat status IDM nya;
4. Persentase Desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundangan;
5. Persentase desa yang melakukan Perjanjian Kerjasama; dan
6. Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju.

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91	-	-	91,08	-	91,08	100,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,95	98,65	98,65	98,95	98,95	98,95	100
2.	Meningkatnya efektifitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang meningkat Status IDM nya	31,25	-	-	31,75	-	31,75	101,60
		Persentase Desa yang melaksanakan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundangan	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kerjasama antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	Persentase Desa yang Melakukan Perjanjian Kerjasama	20,39	-	4,13	13,92	2,34	20,39	100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	47,35	-	19,74	20,12	7,5	47,36	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 target;

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas target tercapai. Dengan adanya peningkatan setiap tahunnya secara signifikan.

1. Persentase Desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundangan

Dengan melalui fasilitasi berupa bimtek dan sosialisasi serta pendampingan yang intensif, seluruh Desa yang ada di Kabupaten Trenggalek sejumlah 152 desa sudah melaksanakan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundangan. Dengan demikian target yang ditetapkan untuk indikator ini telah tercapai **100%**.

2. Persentase desa yang melakukan Perjanjian Kerjasama

Formula perhitungan yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah :

$$\frac{\sum \text{Desa yang melakukan Perjanjian Kerjasama}}{\sum \text{Desa se-Kabupaten Trenggalek}} \times 100\%$$

31 desa : 152 Desa X 100 % = 20,39 %. Jadi Pada tahun 2025, antara target yang ditetapkan dengan realisasi sama untuk indikator Persentase Desa yang melakukan Perjanjian Kerjasama adalah 20,39%.

3. **Persentase Desa yang meningkat status IDM nya**

Formula perhitungan yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah :

$$\frac{\sum \text{Desa yang meningkat status IDM nya tahun } n \times 100\%}{\sum \text{Desa maju + berkembang tahun } (n-1)}$$

$$20 / 63 \times 100 = 31,75 \%$$

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator Persentase Desa yang meningkat status IDM nya adalah 31,25% dengan asumsi terdapat 20 desa yang meningkat status IDM nya. Adapun kondisi pada tahun (n-1) atau tahun 2024 Desa Maju sejumlah 63 Desa dan Desa Berkembang sejumlah 0 Desa, sehingga asumsi dasar penetapan target tahun 2025 adalah $20/63 \times 100\% = 31,75\%$. Realisasi tahun 2025 sejumlah 20 desa yang meningkat statusnya, Desa Mandiri sejumlah 109 Desa, Desa maju sejumlah 43 untuk desa berkembang pada tahun 2025 sudah tidak ada.

4. **Capaian Target SDGs Desa**

Pada awalnya Capaian Target SDGs Desa dirumuskan dengan menggunakan alat ukur/instrument berupa aplikasi yang diambil dari rumusan 18 Tujuan SDGs Desa dengan menurunkan 146 target kedalam bahasa lokal Desa yang disinergikan ke dalam kerangka pembangunan Desa berupa RPJMDes dan RKPDes. Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penilaian secara mandiri terhadap 160 (seratus enam puluh) indikator SDGs Desa dengan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) pada masing-masing indikator sesuai dengan kondisi riil di Desa. Dari hasil penilaian tersebut kemudian dikalkulasi untuk

menentukan status dari masing-masing desa. Skala Skor SDGs Desa adalah 0 – 100. semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs Desa.

Agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka diambil alternatif solusi yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan pemutakhiran data SDGs Desa berbasis WEB dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang dapat diakses melalui link : sdgs.kemendesa.go.id. Nilai capaian SDGs tahun 2025 adalah hasil konversi antara rentang capaian SDGs Desa dalam dokumen renstra Dinas PMD (dengan rentang nilai 0-640) dengan nilai capaian SDGs desa dalam website Kementerian Desa, PDT (dengan rentang nilai 0-100).

setelah dilakukan pencermatan dan analisa maka ditarik kesimpulan bahwa untuk nilai konversi capaian target SDGs Desa dari masing masing desa diperoleh Nilai rata rata 484,6 atau **48,46**

5. **Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif.**

Formula perhitungan yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah :

$$\frac{\sum \text{Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif}}{\sum \text{Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang terdata}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif adalah 47,35% dengan asumsi dari 152 desa Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang terdata di Kabupaten Trenggalek terdapat 135 lembaga yang aktif, sehingga asumsi dasar

penetapan target tahun 2025 adalah $135/264 \times 100\% = 47,36\%$. Hasil pengukuran terhadap capaian indikator Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif. dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Data Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi
Masyarakat Perdesaan Tahun 2025

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga yang Terdata	Jumlah Lembaga Yang Terdata		Keterangan
		Target	Realisasi	
Lembaga Ke masyarakatan Desa	6	6	6	Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, jenis Lembaga kemasyarakatan Desa meliputi : a. RT; b. RW; c. PKK; d. Karang Taruna; e. Posyandu; dan f. LPM
Lembaga Adat Desa	3	3	7	Lembaga Adat "Katobilan" Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari, Baritan dari desa salamwates, Ngetung Batih dari Desa Dongko kec. Dongko, Longkangan Desa Munjungan Kec. Munjungan, Sembonyo Desa Tasikmadu Watulimo, Pitonan Desa Pandean Kec. Dongko, Apemdumbo dari Desa Ngadirenggo Pogalan,
Posyantek	14	2	3	Dari 14 Posyantek yang ada di seluruh wilayah Kecamatan, terdapat 2 Posyantek yang aktif, yaitu : Posyantek Gandusari , Kampak, Suruh
Posyantek des	152	-	-	Lembaga yang ada sebelumnya bernama Wartekdes.

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga yang Terdata	Jumlah Lembaga Yang Terdata		Keterangan
		Target	Realisasi	
				Berdasarkan Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bahwa istilah Warung TeknologiTepat Guna (Wartek des) diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes).Kabupaten Trenggalek belum melakukan penyesuaian terhadap penyebutan tersebut, Sedang wartekdes yang dulu sempat terbentuk tidak ada yang aktif. Sampai dengan tahun 2024,
KEPEL	25	20	20	Terdapat 5 desa yang memiliki KEPEL (Desa Sukokidul, Pakel, Ngerdani, Sukorejo, dan Timahan), masing-masing Desa 5 Kelompok. Di desa Sukorejo 5 Kepel tdk aktif, sehingga total yang aktif adalah 20 kelompok.
Usaha Ekonomi Produktif	59	19	83	Pada tahun 2025 ada penambahan kelompok usaha baru yang menjadi binaan Dinas PMD sejumlah 24 kelompok dari jumlah semula 59 jumlah keseluruhan 83 kesemuanya melakukan kegiatan secara aktif.
Pamsimas	7	7	7	Terdapat 7 Pamsimas yang terdata dan aktif yaitu : 1. Desa Bodag Kecamatan Panggul 2. Desa Sukowetan Kecamatan Karang 3. Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari 4. Desa Jatiprahu Kecamatan Karang 5. Desa Gamping Kecamatan Suruh 6. Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek 7. Desa Sumberbening Kecamatan Dongko

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga yang Terdata	Jumlah Lembaga Yang Terdata		Keterangan
		Target	Realisasi	
Jumlah	264	47	135	



3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)
Meningkatkan efektivitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang meningkatkan status IDM nya	21,38	10,22	10,61	19,74	11,48	11,97	20,89	13,87	68,89	41,11	31,75	-		135,71	310	274,22	196,56	-
	Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama	6,58	8,55	9,87	20,39	20,39	9,87	12	25	14,47	20,39	20,39	-	133	292,31	158	206,58	100	-
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga usaha Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju	37,50	39,77	42,05	46,15	47,35	51,61		39,39	45,46	47,30	47,36	-		99,04	108,11	104,41	100,02	-

Tabel sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai arahan Kementerian PANRB Penetapan Target mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya



3.1.1 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.2.1.1. Persentase desa yang meningkat status IDM nya

Tabel 3. 2.1.1
Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	periode renstra (2026)
Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang meningkat status IDM nya	21,38	10,22	10,61	19,74	31,25	11,97	21,98	13,87	68,89	41,11	31,75	-	102,81	135,71	310	131,55	101,60	-

Tabel sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai arahan Kementerian PANRB Penetapan Target mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan , Kabupaten Trenggalek masih lebih baik capaiannya, seperti Tabel berikut :



Tabel 3. 2.1.1.1
Perbandingan Realisasi Desa Mandiri dengan Kabupaten sekitar

Status Desa	Kabupaten Trenggalek						Kabupaten Pacitan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Desa Mandiri	7	15	32	62	89	109	2	4	23	47	81	120
Desa Maju	67	82	84	80	63	43	60	74	101	97	77	47
Desa Berkembang	78	55	36	10	0	0	104	88	42	23	9	-
Desa Tertinggal	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Jumlah	152	152	152	152	152	152	166	166	166	167	167	167

Kalau dilihat dari jumlah desa dengan Tingkat perkembangan desanya maka kabupaten Trenggalek masih sebanding. maka untuk mencapai perkembangan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek harus lebih giat untuk melakukan pendampingan dan bekerjasama dengan pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk melakukan pembinaan dan Pengawasannya.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Komitmen desa untuk melakukan updating data terkait desa mandiri, terdapat 6 dimensi yaitu : dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan/ekologi, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa;
- (2) Berkolaborasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dalam entry dan Update data Desa di wilayah tugasnya masing masing;
- (3) Pendampingan secara berkala dalam proses pemutakhiran dan penganggaran di APBDesa yang bersumber dari dana desa.
- (4) 50% lebih desa telah menggunakan APBDesnya dengan efektif dalam rangka meningkatnya kemandirian desa.
- (5) Desa telah menggunakan data IDM tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa berikutnya

(6) Status desa menjadi acuan besaran Dana Desa (DD)
hambatan untuk mencapai realisasi sasaran adalah:

- (1) Pemerintah desa belum maksimal dalam pemutakhiran data Indeks Desa;
- (2) Kurangnya pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat desa terhadap manfaat data Indeks Desa dalam perencanaan Pembangunan desa;
- (3) Masih sering terkendala dalam proses input karena website dari kemendes PDT mengalami maintenance.
- (4) Refresmen pemahaman pentingnya pemutakhiran data Indeks Desa sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa.



3.2.1.2 Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan

Tabel 3. 2.1.2
Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026
Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan an desa sesuai peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-

Tabel sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai arahan Kementerian PANRB Penetapan Target mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Pendampingan secara intensif dan selalu memberikan Bimtek, sosialisasi terhadap pemerintahan Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan
- (2) Memberikan pengetahuan terhadap desa tentang tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat
- (3) Pemberdayaan Masyarakat desa, kerjasama antar lembaga desa, pemerintah desa dan masyarakat

Hambatan untuk mencapai realisasi sasaran adalah:

- (1) Kurangnya sumberdaya manusia Aparatur Desa, sehingga hanya sebagian dari Aparatur desa yang memahami peraturan perundang undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (2) Mutasi/Pergantian Perangkat: Sering terjadi pergantian aparat setiap kali kepala desa baru menjabat, sehingga proses belajar dari nol lagi;
- (3) Perubahan Peraturan yang Cepat: Regulasi (peraturan menteri, peraturan bupati/walikota) sering berubah, membuat pemerintah desa bingung dan tertinggal dalam penyesuaian
- (4) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah sehingga Pembangunan desa belum sepenuhnya sesuai kebutuhan Masyarakat desa..

3.1.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga

3.2.2.1. Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama

Tabel 3. 2.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama	6,58	8,55	9,87	20,39	20,39	9,87	12	25	14,47	20,39	20,39	-	133	292,31	158	206,58	100	-

Tabel sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai arahan Kementerian PANRB Penetapan Target mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Memberikan pendampingan, sosialisasi dan selalu mendukung pemerintah desa serta memfasilitasinya dalam kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan perekonomian, pendapatan desa;
- (2) Partisipasi masyarakat desa selalu berperan dalam menentukan obyek kerjasama, mekanisme kerjasamadan organisasi yang terlibat.

Hambatan untuk mencapai realisasi sasaran adalah

- (1) **Minimnya Kemampuan Negosiasi & Legalitas:** Perangkat desa/pengelola BUMDes seringkali kurang paham dalam menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kontrak yang adil. Akibatnya, desa sering berada di posisi lemah saat berhadapan dengan pihak ketiga;
- (2) **Perbedaan Penafsiran Aturan:** Terdapat perbedaan interpretasi antara Pemdes, pendamping desa, dan pemerintah kabupaten/kota mengenai aturan kerjasama, yang memperlambat izin;
- (3) **Partisipasi Rendah:** Masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan, sehingga merasa tidak memiliki (sense of ownership) terhadap proyek kerjasama tersebut.



3.1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat

3.1.3.1. Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju

Tabel 3. 2.3.1
Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra 2026
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat perdesaan yang aktif	37,50	39,77	42,05	45,35	47,35	51,61	37,59	39,39	45,46	47,35	47,36	-	100,24	99,04	108,11	104,41	100,02	-

Tabel sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai arahan Kementerian PANRB Penetapan Target mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Dukungan dari pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakatnya.
- (2) Sumberdaya alam, partisipasi masyarakat serta manajemen kepemimpinan yang efektif dalam mendukung perkembangan usaha ekonomi masyarakat.

Hambatan untuk mencapai realisasi sasaran adalah

- (1) Kurangnya akses informasi teknologi dan rendahnya inovasi pengembangan usaha dan pemasaran produk masyarakat desa;
- (2) Kapasitas dan kompetensi tenaga kerja dalam pengembangan usaha dan kemampuan permodalan masih rendah.
- (3) Partisipasi masyarakat masih rendah dalam memajukan dan mengembangkan usaha desa.



Tabel 3. 3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa yang meningkat status IDM nya	31,75	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status IDM desa mandiri	101,60	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang meningkat status IDM nya menjadi desa mandiri	109 desa	
		Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan	100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasinya	100	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan	152 desa	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama	20,39	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	100	Menunjang
				Fasilitasi Kerjasama AntarDesa	Jumlah fasilitasi perjanjian kerja sama desa yang dilaksanakan	20 Kali	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju	47,35	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Lembaga Masya rakat Desa yang Difasilitasi pem berdayaannya	47,36	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Ber gerak di Bidang Pember dayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku nya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	8 Lembaga	

Tabel 3. 3.1 Langkah Perbaikan dalam mendukung Keberhasilan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Langkah Perbaikan
1	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status IDM desa mandiri	- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dengan cara - Pemutakhiran data IDM Mandiri(pengisian koisioner IDM secara riil. akurat dan update setiap tahun) - Digitalisasi Pelayanan Desa - Optimalisasi Bumdes - Penguatan Ketahanan Sosial - Peningkatan Layanan Dasar: Memastikan akses pendidikan (PAUD, sekolah dasar) dan kesehatan (Posyandu, Bidan Desa, akses ke Puskesmas) terpenuhi dan terjangkau. - Peningkatan Sarana Prasarana: Membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, akses listrik, dan air bersih - Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan keterampilan teknis, peningkatan wirausaha lokal, dan digital marketing untuk meningkatkan SDM - Penguatan Ketahanan Lingkungan - Pengelolaan Lingkungan: Meningkatkan pengelolaan sampah (TPS3R), mitigasi bencana, dan pelestarian lingkungan hidup agar skor dimensi lingkungan maksimal - Penguatan Ketahanan Ekonomi - Inovasi Potensi Lokal: Mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan desa atau desa wisata - Kemitraan Strategis: Membangun kolaborasi dengan sektor swasta (pihak ketiga) dan perguruan tinggi untuk pendampingan dan permodalan UMKM
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang meningkat status IDM nya menjadi desa mandiri	- Pendirian BUMDes dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang dimiliki; - Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki; - meningkatkan kualitas masyarakat melalui pelatihan tentang kewirausahaan; - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang potensi wirausaha.
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib	- Mengurangi tahapan yang tidak perlu dan mengotomatiskan proses yang memungkinkan. - Penguatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Langkah Perbaikan
		administrasinya	melalui pelatihan dan pengembangan 3. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengotomatiskan proses, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pengambilan keputusan. 4. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengotomatiskan proses, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pengambilan keputusan. 5. Peningkatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk menghindari duplikasi tugas dan sinkronisasi proses agar lebih efisien. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan desa dapat meningkatkan efektivitas administrasinya, mengurangi biaya operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan	1. Pembentukan Tim Penyusun Profesional dan Inklusif: Tim terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan fasilitator/pendamping lokal. Pastikan representasi semua golongan, termasuk perempuan dan kelompok rentan. 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan dengan Manajemen Risiko: Tetapkan timeline dari pengumpulan data, Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan draf, verifikasi, hingga pengesahan. Susun buffer time dan rencana mitigasi bila terjadi hambatan administratif atau teknis. 3. Validasi dan Dokumentasi: Semua keputusan, daftar hadir, dan usulan prioritas harus terdokumentasi secara elektronik dan tertulis untuk akuntabilitas. 4. Visi Desa: Rumusan jangka menengah (6 – 8 tahun) dengan kriteria SMART: Spesifik, Terukur, Achievable, Relevan, dan Time-bound. 5. Misi Desa: Langkah-langkah strategis untuk mencapai visi, mengintegrasikan sektor infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. 6. Sinkronisasi: Pastikan selaras dengan RPJM Daerah, RPJMN, dan kebijakan nasional untuk memperoleh dukungan pendanaan dan teknis. 7. Klasifikasi Kegiatan Berdasarkan Prioritas: Gunakan matriks Urgensi × Dampak untuk memilih program utama, menengah, dan lanjutan. Fokus pada isu strategis dengan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat. 8. Perhitungan Anggaran Yang Akurat dan Transparan: Sesuaikan dengan prioritas program, indikasi sum

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Langkah Perbaikan
			ber dana (APB Desa, APBD, APBN, swadaya, CSR) serta mekanisme monitoring penggunaan dana 9. Pelatihan dan Edukasi Aparatur Desa: Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM desa dalam menyusun RPJM, RKP, dan APB Desa secara partisipatif dan sesuai regulasi. 10. Pendampingan Profesional: Libatkan tim fasilitator, akademisi, dan konsultan pembangunan desa untuk mendukung tim penyusun sejak awal hingga pengesahan dokumen.
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	• Pemetaan dan kebutuhan Desa • Inventarisasi SDA, SDM, Infrastruktur dan kegiatan ekonomi Desa • Identifikasi kebutuhan spesifik desa untuk menentukan fokus kerjasama yang relevan dan bermanfaat. • Perencanaan dan penyusunan strategi kerjasama • Membuat rencana kerja yang jelas, meliputi tujuan, indikator keberhasilan strategi kegiatan dan jadwal implementasi. • Libatkan semua pemangku kepentingan desa dan mitra potensial secara partisipatif dalam penyusunan rencana. • Bentuk tim koordinasi atau forum kerjasama melibatkan perwakilan desa, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah. • Tetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas untuk menghindari tumpang tindih. • pendampingan teknis berkelanjutan agar desa mampu mengelola jaringan kerjasama secara mandiri • Mempublikasikan informasi terkait tujuan, mekanisme, kemajuan, dan hasil kegiatan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama
	Fasilitasi Kerjasama AntarDesa	Jumlah fasilitasi perjanjian kerja sama desa yang dilaksanakan	• Memberikan pendampingan secara berkala • memberikan pendampingan saat musyawarah dalam pelibatan desa • melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan
3	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan, lembaga adat dan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Difasilitasi pemberdayaannya	• pelatihan manajemen, kepemimpinan, perencanaan program, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan anggota Lembaga • Melibatkan Masyarakat untuk ikut bertanggungjawab melalui forum musyawarah, diskusi dan survei partisipasi • membangun hubungan dengan pemerintah untuk mewujudkan sinergitas dengan pihak luar

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Langkah Perbaikan
	masyarakat hukum adat		penggunaan platform digital dan media social untuk menyebarkan informasi, pengumpulan aspirasi warga
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku nya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	penguatan kapasitas lembaga, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas pihak, pengelolaan dana transparan, perencanaan dan monitoring berbasis data, pemanfaatan teknologi, serta penanganan hambatan strategis.

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja – LRA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Trenggalek yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 yang sumber pendanaan dari 4 yaitu Dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, BK Propinsi dan Pajak Rokok mulai 1 Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 10.402.838.173,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 9.355.131.849,56 atau sebesar 89,91 %. Dari Anggaran yang meliputi 5 Program ,12 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.628.447.359,02	4.894.867.393,56	86,97
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.862.900	44.614.950	97,28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.832.805.941	4.204.613.813	87,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.485.000	18.971.950	97,37
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.780.000	3.771.400	99,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.070.544	146.529.480	99,63
Pengadaan Barang Milik Daerah	34.730.210	33.483.000	96,41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.150.000	231.058.415	95,82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.464.764,02	211.229.347,56	69,61
PROGRAM PENATAAN DESA	139.320.000	129.631.850	93,05

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Penyelenggaraan Penataan Desa	139.320.000	129.631.850	93,05
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	50.000.000	47.412.000	94,82
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	50.000.000	47.412.000	94,82
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.957.780.273,98	3.688.508.991	93,20
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.957.780.273,98	3.688.508.991	93,20
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	627.290.540	595.978.060	94,90
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	627.290.540	595.978.060	94,90
TOTAL	10.402.838.173	9.355.131.849,56	89,91

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa yang meningkat status IDM nya	31,25	31,75	101,60	139.320.000	129.631.850	93,05
		Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan	100	100	100	3.957.780.273,98	3.688.508.991	93,20
2.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama	20,39	20,39	100	50.000.000	47.412.000	94,82
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju	47,35	47,36	100,02	627.290.540	595.978.060	94,90
4	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91	91,08	100,04	4.878.668.941	4.249.228.763	87,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,65	98,85	100,04	749.680.518,02	645.043.592,56	86,04

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung Misi 2 dan 3 sasaran yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 setelah disandingkan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran yang tersedia dapat disimpulkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sangat baik dalam menunjang keberhasilan Misi tersebut.

Tabel 3. 6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1.	Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang meningkat status IDM nya	31,25	31,75	101,60	100,80	139.320.000	129.631.850	93,05	1,08
		Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan	100	100	100		3.957.780.273,98	3.688.508.991	93,20	1,08
2.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga	Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama	20,39	20,39	100	100	50.000.000	47.412.000	94,82	1,05
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju	47,35	47,36	100,02	100,02	627.290.540	595.978.060	94,90	1,05
4	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91	91,08	100,04	100,04	4.878.668.941	4.249.228.763	87,10	1.15
		Indeks Kepuasan	98,65	98,85	100,04		749.680.518,02	645.043.592,56	86,04	1,02



		Masyarakat (IKM)								
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung misi ke-2 dengan Sasaran Strategis 1 : **“Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa”** dicapai melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 13 (sebelas) sub kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata 148,28% dan masuk dalam kategori **“SANGAT BAIK”**.

3.4. Analisa terhadap capaian Kinerja

3.4.1 **SASARAN STRATEGIS 1** yang mendukung Misi ke-2 adalah Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **SASARAN STRATEGIS 1 “Meningkatnya efektivitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa”**.

- **Indikator pertama** adalah **Persentase desa yang meningkat status IDM nya** sebesar Rp 129.631.850 atau berkisar 93,05% dari total pagu sebesar Rp 139.320.000 Hal ini berarti bahwa terjadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,60% **EFISIENSI** dari pagu anggaran yang ditetapkan yang diperoleh dengan rumus :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Rata-rata Presentase Capaian Indikator}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}}$
----------------------------	--

1,60	=	$\frac{148,28}{93,05}$
------	---	------------------------

- **Indikator Kedua** adalah **Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan**

sebesar Rp 3.688.508.991 atau berkisar 93,20% dari total pagu sebesar Rp 3.957.780.273,98 Hal ini berarti bahwa terjadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,59% **EFISIENSI** dari pagu anggaran yang ditetapkan yang diperoleh dengan rumus :

Tingkat Efisiensi =	Rata-rata Presentase Capaian Indikator	
	Presentase Realisasi Anggaran	

1,59	=	$\frac{148,28}{93,20}$
------	---	------------------------

3.4.2 SASARAN STRATEGIS 2 “Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga”

- **Indikator** adalah **Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama** sebesar Rp 47.412.000 atau berkisar 94,82% dari total pagu sebesar Rp 50.000.000 Hal ini berarti bahwa terjadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,05% **EFISIENSI** dari pagu anggaran yang ditetapkan yang diperoleh dengan rumus :

Tingkat Efisiensi =	Rata-rata Presentase Capaian Indikator	
	Presentase Realisasi Anggaran	

1,05	=	$\frac{100}{94,82}$
------	---	---------------------

3.4.3 SASARAN STRATEGIS 3 “Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat”

- **Indikator** adalah **Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju** sebesar Rp 595.978.060 atau berkisar 94,90% dari total pagu sebesar Rp 627.290.540 Hal ini berarti bahwa terjadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,05% **EFISIENSI** dari pagu anggaran yang ditetapkan yang diperoleh dengan rumus :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Rata-rata Presentase Capaian Indikator}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}}$
---------------------	--

1,59	=	$\frac{100,04}{93,20}$
------	---	------------------------

3.4.4 SASARAN STRATEGIS 4 “Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”

- **Indikator 1** : Nilai (Kategori Nilai) SAKIP, sebesar Rp. 4.249.228.763,00 atau berkisar 87,10 % dari total pagu anggaran Rp. 4.878.668.941,00. Hal ini berarti bahwa terjadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,15% EFISIENSI** dari pagu anggaran yang ditetapkan yang diperoleh dengan rumus :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{\text{Rata-rata Presentase Capaian Indikator}}{\text{Presentase Realisasi Anggaran}}$
---------------------	--

1,15	=	$\frac{100,04}{87,10}$
------	---	------------------------

- **Indikator 2** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebesar Rp. 645.043.592,56 atau berkisar 86,04 % dari total pagu anggaran Rp. 749.680.518,02. Hal ini berarti bahwa terjadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02% **EFISIENSI** dari pagu anggaran yang ditetapkan yang diperoleh dengan rumus :

Tingkat Efisiensi =	Rata-rata Presentase Capaian Indikator	
	Presentase Realisasi Anggaran	

1,02	=	$\frac{100,04}{86,04}$
------	---	------------------------

6. Kegiatan yang mendukung Net Zero Carbon menuju kota atraktif dan permukiman berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kota atraktif dan permukiman berkelanjutan berfokus pada integrasi energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, efisiensi bangunan, dan pengelolaan lingkungan yang cerdas. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kota yang nyaman, rendah emisi, dan berketahanan iklim.

Kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung kegiatan tersebut antara lain :

➤ **Permukiman dan Bangunan Rendah Emisi**

Dengan hemat energi, menggunakan pencahayaan alami

➤ **Infrastruktur Hijau dan Pengelolaan Sumber Daya**

- ❖ Penanaman pohon dan pelestarian hutan kota untuk meningkatkan penyerap karbon (carbon sink) dan mengurangi efek pulau panas perkotaan.
- ❖ Menerapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pengelolaan sampah organik

➤ **Komitmen dan Edukasi Masyarakat**

Mengedukasi warga untuk menghemat air, dan mengurangi penggunaan listrik.

➤ **Kolaborasi Lintas Sektor:**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan pemerintah Desa dalam penghijauan / penanaman dalam lahan kritis untuk mitigasi bencana serta mendukung kegiatan *Net Zero Carbon*.

7. Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah serangkaian upaya sistematis untuk memastikan perspektif kesetaraan gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. PPRG bertujuan mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- **Pembentukan/Penguatan Pokja PUG:** Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di daerah untuk mengawal PPRG.
- **Pengumpulan Data Terpilah:** Kegiatan penyusunan data terpilah gender (perempuan dan laki-laki) sebagai basis analisis kebijakan.
- **Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP):** Menganalisis isu kesenjangan gender pada program/kegiatan yang diusulkan.
- **Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):** Menyusun dokumen anggaran yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut responsif gender (mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi gender).
- **Infrastruktur Ramah Gender:** Pembangunan sarana prasarana yang aman dan aksesibel bagi perempuan, anak, lansia, dan disabilitas (misal: ruang laktasi, toilet terpisah)

subkegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung kegiatan tersebut serta penyediaan data terpilah untuk data Aparatur Pemerintahan Desa.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Berjalan baik sesuai yang diharapkan yang dapat dibuktikan dengan capaian apakah sudah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra , hal ini bisa terlihat dari capaian sasaran strategis tiap indikatornya sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas dan tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Indikator pertama : Persentase desa yang meningkat status IDM nya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya **1,60** atau **EFISIEN**
 - Indikator kedua : Persentase desa yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya **1,59** atau **EFISIEN**
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat desa melalui Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga.
Indikator : Persentase desa yang melakukan perjanjian kerjasama, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya **1,05** atau **EFISIEN**
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Usaha ekonomi masyarakat.
Indikator : Persentase Lembaga usaha ekonomi Masyarakat perdesaan yang berkembang dan maju, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya **1,05** atau **EFISIEN**
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya tatakelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien.
 - Indikator 1 : Nilai (kategori nilai) SAKIP tingkat efisiensi

penggunaan sumber daya **1,15** atau **EFISIEN**

- Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat efisiensi penggunaan sumber daya **1,02** atau **EFISIEN**

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk peningkatan kinerja dan kemudahan dalam bekerja serta mempermudah dalam pengendalian dan Evaluasi;
2. sumberdaya dan sumber informasi Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
3. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan;
4. Menyelenggarakan bimtek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bimtek/workshop;
5. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 5 Telepon 0355 — 791602

Website: <https://dinaspmmd.trenggalekkab.go.id/login>

Email : dispemasdes.trenggalek@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama AGUS DWI KARYANTO, S.STP, M.A.P.
Jabatan KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI TRENGGALEK



Trenggalek, 8 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,00 (AA) 98,95
2	Meningkatnya efektifitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang meningkat Status IDM nya Persentase Desa yang melaksanakan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundangan	31,25 % 100 %
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kerjasama antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	Persentase Desa yang Melakukan Perjanjian Kerjasama	20,39 %
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	47,35 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.295.550.957,00	APBD
2	Penataan Desa	79.320.000,00	APBD
3	Peningkatan Kerjasama Desa	50.000.000,00	APBD
4	Administrasi Pemerintahan Desa	4.031.960.100.00	APBD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	710.275.000,00	APBD
J U M L A H		10.167.106.057,00	

BUPATI TRENGGALEK

Selaku
Pihak Kedua,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 8 Januari 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Selaku
Pihak Pertama,



AGUS DWI KARYANTO, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19811110 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 5 Telepon 0355 — 791602

Website: <https://dinaspmdd.trenggalekkab.go.id/login>

Email : dispemasdes.trenggalek@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama AGUS DWI KARYANTO, S.STP, M.A.P.
Jabatan KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI TRENGGALEK



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 26 September 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



AGUS DWI KARYANTO, S.STP, M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19811110 200012 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,00 (AA) 98,95
2	Meningkatnya efektifitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang meningkat Status IDM nya Persentase Desa yang melaksanakan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundangan	31,25 % 100 %
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Kerjasama antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	Persentase Desa yang Melakukan Perjanjian Kerjasama	20,39 %
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang aktif	47,35 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.628.447.359,02	APBD
2	Penataan Desa	139.320.000,00	APBD
3	Peningkatan Kerjasama Desa	50.000.000,00	APBD
4	Administrasi Pemerintahan Desa	3.957.780.273,98	APBD
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	627.290.540,00	APBD
J U M L A H		10.402.838.173,00	

BUPATI TRENGGALEK

Selaku
Pihak Kedua



MOCHAMMAD NUR ARIEN

Trenggalek, 26 September 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Selaku
Pihak Pertama,



AGUS DWI KARYANTO, S.STP, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19811110 200012 1 001